



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA

NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI

HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

TINGKAT KABUPATEN JEPARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Jepara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Nomor: 145/PL.01.2-BA/3320/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Jepara Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN JEPARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Jepara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . .

KEDUA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA,

ttd

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA NOMOR 76 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT
KABUPATEN JEPARA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

Model A-Rekap KabKo

REKAPITULASI DPSHP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN : JEPARA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Kedung	18	224	29.134	29.064	58.198
2	Pecangaan	12	243	32.052	32.553	64.605
3	Welahan	15	219	29.259	28.878	58.137
4	Mayong	18	267	35.081	35.454	70.535
5	Batealit	11	245	33.019	32.964	65.983
6	Jepara	16	235	31.064	31.144	62.208
7	Mlonggo	8	242	32.790	31.896	64.686
8	Bangsri	12	306	38.897	38.807	77.704
9	Keling	12	197	25.077	25.689	50.766
10	Karimunjawa	4	32	3.833	3.705	7.538
11	Tahunan	15	312	42.160	41.351	83.511
12	Nalumsari	15	222	28.803	29.216	58.019
13	Kalinyamatan	12	177	23.255	23.329	46.584
14	Kembang	11	216	27.268	28.022	55.290
15	Pakis Aji	8	173	23.583	23.080	46.663
16	Donorojo	8	180	23.080	23.438	46.518
TOTAL		195	3.490	458.355	458.590	916.945



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd

SUBCHAN ZUHRI
jdih.kpu.go.id/jateng/jepara